



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : ROHMAD Alias MAMAD Bin Alm MARTO KADI |
| 2. Tempat lahir | : Magetan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun / 1 Oktober 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desar Banjarejo RT.025 / RW.005 Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : RUDIANTO Alias KENTUNG Bin ADJI |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 28 Januari 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Plosorejo RT.002 / RW.010 Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun / 8 Oktober 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Plosorejo RT.002 / RW 010 Desa

Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi,
Provinsi Jawa Timur.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ROHMAD Als MAMAD Bin MARTO KADI, terdakwa 2 RUDIANTO Als KENTUNG Bin ADJI, dan terdakwa 3 AGUS SUSANTO Als KENTES Bin ADJI bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. ROHMAD Als MAMAD Bin dan terdakwa 3 AGUS SUSANTO Als KENTES Bin ADJI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana terhadap terdakwa RUDIANTO Als. KENTUNG Bin ADJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota type RD85 warna merah;
 - 1 (satu) Unit kerangka bajak sawah;
 - 3 (tiga) buah baut;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jumadi.

- 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil barang pick up merk Mitsubishi (L300 DS) Nopol AE 8680 NH warna coklat tembakau tahun 1991 Noka: L300DP214317 Nosin: 4D56C199628 atas nama MUJIYANTO alamat Jl. Yos sudarso 39 RT.03 RW.03 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan magetan, Kabupaten Magetan beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil barang pick up merk Mitsubishi (L300 DS) Nopol AE 8680 NH warna coklat tembakau tahun 1991 Noka: L300DP214317 Nosin: 4D56C199628 atas nama MUJIYANTO alamat Jl. Yos sudarso 39 RT.03 RW.03 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan magetan, Kabupaten Magetan.

Dikembalikan kepada Terdakwa Rohmat Als. Mamad Bin (Alm) Marto Kadi.

- 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 8 (delapan) buah kunci pas

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone VIVO 1820 warna hitam dengan IMEI 1: 862516040357255 IMEI 2: 862516040357248 dengan provider 3 dengan nomor 089660750044;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V2027 warna putih mutiara dengan IMEI 1: 861993059891279 IMEI 2: 861993059891261 dengan provider indosat Ooredoo dengan nomor 085606181281;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 Noka: MH1JM511XLK669246

Nosin: JM51E1668938 atas nama AGUS SUSANTO alamat Dusun Plosorejo RT.002 RW.010 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi beserta kunci;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 Noka: MH1JM511XLK669246 Nosin: JM51E1668938 atas nama AGUS SUSANTO alamat Dusun Plosorejo RT.002 RW.010 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Susanto Als. Kentes Bin Adji.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatanya dan mohon putusan yang seringan-ringanya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa 1 yaitu ROHMAD Als MAMAD Bin MARTO KADI, terdakwa 2 yaitu RUDIANTO Als KENTUNG Bin ADJI, dan terdakwa 3 yaitu AGUS SUSANTO Als KENTES Bin ADJI pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sawah milik Saksi SUWAYA yang terletak di Utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan “*telah mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih.*” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada saat terdakwa 3 mengatakan kepada terdakwa 1 untuk mencari 1 (satu) buah diesel yang ditinggalkan oleh pemiliknya di persawahan. Sekira pukul 16.30 WIB terdakwa 1 menemukan 1 (satu) buah pembajak sawah yang ditinggalkan oleh pemiliknya di persawahan yang terletak di utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. setelah itu terdakwa 1 meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumahnya yang terletak di Desa Banjarejo RT.025 RW.005, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Sekira pukul 18.30 WIB terdakwa 1 menelfon terdakwa 3 untuk memberitahukan 1 (satu) buah diesel yang masih terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah yang ditinggalkan pemiliknya di persawahan yang terletak di utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, dan terdakwa 3 sepakat akan bertemu dengan terdakwa 1 di pinggir jalan yang terletak di belakang pasar sayur Kabupaten Magetan pada pukul 21.00 WIB. Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 3 dan terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil barang model pick up merk Mitsubishi (L300 DS) Nopol AE 8680 NH warna coklat tembakau tahun 1991 Noka : L300DP214317 Nosin : 4D56C199628 atas nama MUJIYANTO alamat Jl.Yos sudarso 39 RT.03 RW.03 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 2 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 Noka : MH1JM511XLK669246 Nosin: JM51E1668938 atas nama AGUS SUSANTO alamat Dusun Plosorejo RT.002 RW.010, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Setelah bertemu terdakwa 3 dan terdakwa 2 pergi ke lokasi dengan cara berboncengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 untuk melepaskan 1 (satu) buah diesel yang masih terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah sedangkan terdakwa 1 menunggu di lokasi pada saat terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 3 dan terdakwa 2. Sekira pukul 21.45 WIB terdakwa 1 dihubungi oleh terdakwa 3 dan memberitahu kepada terdakwa 1 bahwa 1 (satu) buah diesel yang sebelumnya terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah sudah berhasil dilepaskan dan mengetahui hal tersebut terdakwa 1 pergi ke lokasi 1 (satu) buah diesel tersebut dan menaikkan diesel tersebut ke 1 (satu) unit mobil pickup yang terdakwa 1

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa. Kemudian setelah 1 (satu) buah diesel tersebut berhasil diangkut terdakwa 1 beserta terdakwa 3 dan terdakwa 2 kembali pulang ke rumah masing-masing dan untuk 1 (satu) buah diesel tersebut terdakwa 1 bawa pulang terlebih dahulu dan akan terdakwa 1 jual di kemudian hari'

- Bahwa benda/barang milik Saksi JUMADI yang hilang diduga diambil oleh orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA type RD85 warna merah
- Bahwa sebelum hilang yang diduga dicuri oleh orang lain, mesin diesel merk KUBOTA type RD85 warna merah milik Saksi JUMADI tepatnya berada di jalan pinggir sawah milik Saksi SUWAYA.
- Bahwa atas atas kejadian tersebut saksi JUMADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban tindak pidana dalam perkara ini.
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA tipe RD 85 warna merah.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 23.45 WIB di sawah milik Saksi Suwaya yang terletak di Utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA tipe RD 85 warna merah milik Saksi, barang tersebut tepatnya berada di Jalan pinggir sawah milik Saksi Suwaya.
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA tipe RD 85 warna merah milik Saksi tersebut berada di sawah milik Saksi Suwaya karena pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, setelah Saksi bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membajak di sawah milik Saksi Suwaya setelah sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi meninggalkan bajaknya di sawah milik Saksi Suwaya.

- Bawa kejadian tersebut kerugian yang ditaksir sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak tidak keberatan;
2. **Saksi SUWAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 20024 sekira Pukul 23.30 WIB di sawah milik Saksi yang terletak di utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tipe RD 85 warna merah milik Saksi Jumadi.
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tipe RD 85 warna merah milik Saksi Jumadi tersebut diletakkan begitu saja di pinggir sawah milik Saksi tanpa dikunci atau digembok.
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tipe RD 85 warna merah milik Saksi Jumadi tersebut berada di sawah milik Saksi Suwaya dan kemudian setelah selesai membajak sawah karena hari sudah malam Saksi Jumadi meninggalkan mesin dieselnya di sawah milik Saksi Suwaya.
 - Bahwa apabila ditaksir Saksi Jumadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
3. **Saksi VEVEN NOVIANTO, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tipe RD 85 warna merah yang terletak di sawah milik Saksi Suwaya yang terletak di Utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa Saksi melakukan penyelidikan bersama dengan Unit Opsnal termasuk Saksi Alvian Prima M. A dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Terdakwa I Rohmad Alias Mamad Bin Marto Kadi, Terdakwa II Rudianto Alias Kentung Bin Adji, dan Terdakwa III Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji.

- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tipe RD 85 warna merah milik Saksi Jumadi tersebut sebelumnya diletakan di sawah milik Saksi Suwaya yang terletak di Utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa Terdakwa I Rohmad Alias Mamad Bin Marto Kadi, Terdakwa II Rudianto Alias Kentung Bin Adji, dan Terdakwa III Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tipe RD 85 warna merah tersebut dengan cara diangkut dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa I Rohmat Alias Mamad Bin Marto Kadi.
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota Satreskrim Polres Magetan termasuk Saksi Alvian Prima M.A telah menangkap Terdakwa I Rohmad Alias Mamad Bin Marto Kadi di rumahnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 03.30 WIB di Desa Banjarejo RT.025 / RW.005 Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sedangkan Terdakwa II Rudianto Alias Kentung Bin Adji ditangkap di rumahnya Terdakwa III Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji dan Terdakwa III Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 04.30 WIB di Dusun Plsorejo RT.002 / RW.010 Kelurahan Kandangan Kec./Kab. Ngawi.
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tipe RD 85 warna merah tersebut oleh Para Terdakwa rencananya akan dijual namun belum sempat dijual karena sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian.
 - Bahwa Terdakwa I Rohmad Alias Mamad Bin Marto Kadi, Terdakwa II Rudianto Alias Kentung Bin Adji, dan Terdakwa III Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA tipe RD 85 warna merah tersebut.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
4. **Saksi ALVIAN PRIMA M.A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe RD 85 warna merah yang terletak di sawah milik Saksi Suwaya yang terletak di Utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan bersama dengan Unit Opsnal bersama Saksi Veven Novianto dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I Rohmad Alias Mamad Bin Marto Kadi, Terdakwa II Rudianto Alias Kentung Bin Adji, dan Terdakwa III Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tipe RD 85 warna merah milik Saksi Jumadi tersebut sebelumnya ditaruh di sawah milik Saksi Suwaya yang terletak di Utara RSUD Kabupaten Magetan, termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa I Rohmad Alias Mamad Bin Marto Kadi, Terdakwa II Rudianto Alias Kentung Bin Adji, dan Terdakwa III Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tipe RD 85 warna merah tersebut dengan cara diangkut dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa I Rohmat Alias Mamad Bin Marto Kadi.
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Satreskrim Polres Magetan termasuk Saksi Alvian Prima M.A telah menangkap Terdakwa I Rohmad Alias Mamad Bin Marto Kadi di rumahnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 03.30 WIB di Desa Banjarejo RT.025 / RW.005 Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sedangkan Terdakwa II Rudianto Alias Kentung Bin Adji ditangkap di rumahnya Terdakwa III Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji dan Terdakwa III Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 04.30 WIB di Dusun Plsorejo RT.002 / RW.010 Kelurahan Kandangan Kec./Kab. Ngawi.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tipe RD 85 warna merah tersebut oleh Para Terdakwa rencananya akan dijual namun belum sempat dijual karena sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa I Rohmad Alias Mamad Bin Marto Kadi, Terdakwa II Rudianto Alias Kentung Bin Adji, dan Terdakwa III Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tipe RD 85 warna merah tersebut.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ROHMAT Alias MAMAD Bin (Alm) MARTO KADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah mengambil barang milik Saksi Jumadi pada hari Rabu 31 Juli 2024 sekira Pukul 23.45 WIB bertempat di sawah milik Saksi Suwaja yang terletak di Utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tipe RD 85 warna merah.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa I untuk mencari 1 (satu) buah diesel yang ditinggalkan oleh pemiliknya di persawahan. Sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa I menemukan 1 (satu) buah pembajak sawah yang ditinggalkan oleh pemiliknya di persawahan yang terletak di utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Banjarejo RT.025 RW.005, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Kemudian, sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa 1 menelpon Terdakwa III untuk memberitahukan 1 (satu) buah diesel yang masih terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah yang ditinggalkan pemiliknya di persawahan yang terletak di utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, dan Terdakwa III sepakat akan bertemu dengan Terdakwa I di pinggir jalan yang terletak di belakang pasar sayur Kabupaten Magetan pada Pukul 21.00 WIB.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil barang model pick up merk Mitsubishi (L300 DS) Nopol AE 8680 NH warna coklat tembakau tahun 1991 Noka : L300DP214317 Nosis : 4D56C199628 atas nama Mujiyanto alamat Jalan Yos Sudarso 39 RT.003 / RW.003 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 Noka : MH1JM511XLK669246 Nosin: JM51E1668938 atas nama Agus Susanto alamat Dusun Plosorejo RT.002 / RW.010, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Setelah bertemu Terdakwa III dan Terdakwa II pergi ke lokasi dengan cara berboncengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 untuk melepaskan 1 (satu) buah diesel yang masih terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah sedangkan Terdakwa I menunggu di lokasi pada saat Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa II. Sekira Pukul 21.45 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa III dan memberitahu kepada Terdakwa I bahwa 1 (satu) buah diesel yang sebelumnya terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah sudah berhasil dilepaskan dan mengetahui hal tersebut Terdakwa I pergi ke lokasi 1 (satu) buah diesel tersebut dan menaikkan diesel tersebut ke 1 (satu) unit mobil pickup yang Terdakwa 1 bawa. Kemudian setelah 1 (satu) buah diesel tersebut berhasil diangkut Terdakwa I beserta Terdakwa III dan Terdakwa II kembali pulang ke rumah masing-masing dan untuk 1 (satu) buah diesel tersebut Terdakwa I bawa pulang terlebih dahulu dan akan Terdakwa I jual di kemudian hari.

- Bahwa dalam mengambil barang milik Saksi Jumadi tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepenuhnya Saksi Jumadi.

Terdakwa II RUDIANTO Alias KENTUNG Bin ADJI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Jumadi pada hari Rabu 31 Juli 2024 sekira Pukul 23.45 WIB bertempat di sawah milik Saksi Suwaja yang terletak di Utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tipe RD 85 warna merah.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa I untuk mencari 1 (satu) buah diesel yang ditinggalkan oleh pemiliknya di persawahan. Sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa I menemukan 1 (satu) buah pembajak sawah yang ditinggalkan oleh pemiliknya di persawahan yang terletak di utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. setelah itu Terdakwa 1 meninggalkan lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Banjarejo RT.025 / RW.005, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa I menelpon Terdakwa III untuk memberitahukan 1 (satu) buah diesel yang masih terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah yang ditinggalkan pemiliknya di persawahan yang terletak di utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa III sepakat akan bertemu dengan Terdakwa I di pinggir jalan yang terletak di belakang pasar sayur Kabupaten Magetan pada pukul 21.00 WIB.
- Bahwa kemudian, sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil barang model pick up merk Mitsubishi (L300 DS) Nopol AE 8680 NH warna coklat tembakau tahun 1991 Noka : L300DP214317 Nosin : 4D56C199628 atas nama Mujiyanto alamat Jalan Yos sudarso 39 RT.003 / RW.003, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 Noka : MH1JM511XLK669246 Nosin: JM51E1668938 atas nama Agus Susanto alamat Dusun Plosorejo RT.002 / RW.010, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa III dan Terdakwa II pergi ke lokasi dengan cara berboncengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 untuk melepaskan 1 (satu) buah diesel yang masih terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah, sedangkan Terdakwa I menunggu di lokasi. Sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa III dan memberitahu kepada Terdakwa I bahwa 1 (satu) buah diesel yang sebelumnya terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah sudah berhasil dilepaskan dan mengetahui hal tersebut Terdakwa I pergi ke lokasi 1 (satu) buah diesel tersebut dan menaikkan diesel tersebut ke 1 (satu) unit mobil pickup yang Terdakwa I bawa. Kemudian setelah 1 (satu) buah diesel tersebut berhasil diangkat Terdakwa I beserta Terdakwa III dan Terdakwa II kembali pulang ke rumah masing-masing dan untuk 1 (satu) buah diesel tersebut Terdakwa I bawa pulang terlebih dahulu dan akan Terdakwa I jual di kemudian hari.
- Bahwa dalam mengambil barang milik Saksi Jumadi tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Jumadi.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III telah mengambil barang milik Saksi Jumadi pada hari Rabu 31 Juli 2024 sekira Pukul 23.45 WIB bertempat di sawah milik Saksi Suwaja yang terletak di Utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa III telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota tipe RD 85 warna merah.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa I untuk mencari 1 (satu) buah diesel yang ditinggalkan oleh pemiliknya di persawahan. Sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa I menemukan 1 (satu) buah pembajak sawah yang ditinggalkan oleh pemiliknya di persawahan yang terletak di utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Setelah itu Terdakwa I meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Banjarejo RT.025 RW.005, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa I menelpon Terdakwa III untuk memberitahukan 1 (satu) buah diesel yang masih terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah yang ditinggalkan pemiliknya di persawahan yang terletak di utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa III sepakat akan bertemu dengan Terdakwa I di pinggir jalan yang terletak di belakang pasar sayur Kabupaten Magetan pada Pukul 21.00 WIB.
- Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil barang model pick up merk Mitsubishi (L300 DS) Nopol AE 8680 NH warna coklat tembakau tahun 1991 Noka : L300DP214317 Nosin : 4D56C199628 atas nama Mujiyanto alamat Jl.Yos sudarso 39 RT.03 RW.03 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 Noka: MH1JM511XLK669246 Nosin: JM51E1668938 atas nama Agus Susanto alamat Dusun Plosorejo RT.002 / RW.010, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah bertemu, Terdakwa III dan Terdakwa II pergi ke lokasi dengan cara berboncengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 untuk melepaskan 1 (satu) buah diesel yang masih terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah sedangkan Terdakwa I menunggu di lokasi sebelumnya yaitu pada saat Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa II.
- Bawa sekira Pukul 21.45 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa III dan memberitahu kepada Terdakwa I bahwa 1 (satu) buah diesel yang sebelumnya terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah sudah berhasil dilepaskan dan mengetahui hal tersebut Terdakwa I pergi ke lokasi 1 (satu) buah diesel tersebut dan menaikkan diesel tersebut ke 1 (satu) unit mobil pickup yang Terdakwa I bawa. Kemudian setelah 1 (satu) buah diesel tersebut berhasil diangkut Terdakwa I beserta Terdakwa III dan Terdakwa II kembali pulang ke rumah masing-masing dan untuk 1 (satu) buah diesel tersebut Terdakwa I bawa pulang terlebih dahulu dan akan Terdakwa I jual di kemudian hari.
- Bawa dalam mengambil barang milik Saksi Jumadi tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepenuhnya Saksi Jumadi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun alat bukti elektronik meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota type RD85 warna merah;
- 1 (satu) Unit kerangka bajak sawah;
- 3 (tiga) buah baut;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil barang pick up merk Mitsubishi (L300 DS) Nopol AE 8680 NH warna coklat tembakau tahun 1991 Noka: L300DP214317 Nosin: 4D56C199628 atas nama MUJIYANTO alamat Jl. Yos sudarso 39 RT.03 RW.03 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan magetan, Kabupaten Magetan beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil barang pick up merk Mitsubishi (L300 DS) Nopol AE 8680 NH warna coklat tembakau tahun 1991 Noka: L300DP214317 Nosin: 4D56C199628 atas nama MUJIYANTO alamat Jl. Yos sudarso 39 RT.03 RW.03 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan magetan, Kabupaten Magetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 8 (delapan) buah kunci pas
- 1 (satu) buah Handphone VIVO 1820 warna hitam dengan IMEI 1: 862516040357255 IMEI 2: 862516040357248 dengan provider 3 dengan nomor 089660750044;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V2027 warna putih mutiara dengan IMEI 1: 861993059891279 IMEI 2: 861993059891261 dengan provider indosat Ooredoo dengan nomor 085606181281;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 Noka: MH1JM511XLK669246 Nosin: JM51E1668938 atas nama AGUS SUSANTO alamat Dusun Plosorejo RT.002 RW.010 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi beserta kunci;
- 1 (satu) lembar sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 Noka: MH1JM511XLK669246 Nosin: JM51E1668938 atas nama AGUS SUSANTO alamat Dusun Plosorejo RT.002 RW.010 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan penetapan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa yang diperiksa dan diadili dalam persidangan ini adalah seseorang dengan identitas Terdakwa 1 bernama Rohmad Alias Mamad Bin Marto Kadi, Terdakwa 2 bernama Rudianto Alias Kentung Bin Adji dan Terdakwa III yaitu Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji.
- Bahwa Para Terdakwa tersebut telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 23.45 WIB di sawah milik Saksi Suwya yang terletak di Utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA type RD85 warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam mengambil barang tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Suwaya dan tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah.
- Bawa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa III awalnya mengatakan kepada Terdakwa I untuk mencari 1 (satu) buah diesel yang ditinggalkan oleh pemiliknya di persawahan. Kemudian, sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa 1 menemukan 1 (satu) buah pembajak sawah yang ditinggalkan oleh pemiliknya di persawahan yang terletak di utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Setelah itu, Terdakwa I meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Banjarejo RT.025 / RW.005, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bawa sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa I menelpon Terdakwa III untuk memberitahukan 1 (satu) buah diesel yang masih terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah yang ditinggalkan pemiliknya di persawahan yang terletak di utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bawa kemudian Terdakwa III sepakat akan bertemu dengan Terdakwa I di pinggir jalan yang terletak di belakang pasar sayur Kabupaten Magetan pada Pukul 21.00 WIB. Selanjutnya, sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil barang model pick up merk Mitsubishi (L300 DS) Nopol AE 8680 NH warna coklat tembakau tahun 1991 Noka : L300DP214317 Nosin : 4D56C199628 atas nama Mujiyanto alamat Jalan Yos Sudarso 39 RT.003 / RW.003 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 Noka : MH1JM511XLK669246 Nosin: JM51E1668938 atas nama Agus Susanto alamat Dusun Plosorejo RT.002 RW.010, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Setelah bertemu, Terdakwa III dan Terdakwa II pergi ke lokasi dengan cara berboncengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 untuk melepaskan 1 (satu) buah diesel yang masih terpasang di 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembajak sawah sedangkan Terdakwa I tetap menunggu di Lokasi awal pertemuan mereka.

- Bawa sekira Pukul 21.45 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa III dan memberitahu kepada Terdakwa I bahwa 1 (satu) buah diesel yang sebelumnya terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah sudah berhasil dilepaskan dan mengetahui hal tersebut Terdakwa I pergi ke lokasi 1 (satu) buah diesel tersebut dan menaikkan diesel tersebut ke 1 (satu) unit mobil pickup yang Terdakwa I bawa. Kemudian setelah 1 (satu) buah diesel tersebut berhasil diangkut Terdakwa I beserta Terdakwa III dan Terdakwa II kembali pulang ke rumah masing-masing dan untuk 1 (satu) buah diesel tersebut Terdakwa I bawa pulang terlebih dahulu dan akan Terdakwa I jual di kemudian hari.
- Bawa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA type RD85 warna merah tersebut adalah milik Saksi Jumadi.
- Bawa barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Jumadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar Para Terdakwa dengan identitas Terdakwa I bernama Rohmad Alias Mamad Bin Marto Kadi, Terdakwa II bernama Rudianto Alias Kentung Bin Adji dan Terdakwa III yaitu Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", berarti memindah tanggalkan barang bergerak maupun tidak bergerak, dimana seluruh atau sebagian barang tersebut adalah milik orang lain untuk dimiliki tanpa hak, ijin atau kewenangan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1 bernama Rohmad Alias Mamad Bin Marto Kadi, Terdakwa 2 bernama Rudianto Alias Kentung Bin Adji dan Terdakwa III yaitu Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 23.45 WIB di sawah milik Saksi Suwya yang terletak di Utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil Para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA type RD85 warna merah, dimana dalam mengambil barang tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Suwya dan tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa III awalnya mengatakan kepada Terdakwa I untuk mencari 1 (satu) buah diesel yang ditinggalkan oleh pemiliknya di persawahan. Kemudian, sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa 1 menemukan 1 (satu) buah pembajak sawah yang ditinggalkan oleh pemiliknya di persawahan yang terletak di utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Setelah itu, Terdakwa I meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Banjarejo RT.025 / RW.005, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa I menelpon Terdakwa III untuk memberitahukan 1 (satu) buah diesel yang masih terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah yang ditinggalkan pemiliknya di persawahan yang terletak di utara RSUD Kabupaten Magetan termasuk Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III sepakat akan bertemu dengan Terdakwa I di pinggir jalan yang terletak di belakang pasar sayur Kabupaten Magetan pada Pukul 21.00 WIB. Selanjutnya, sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil barang model pick up merk Mitsubishi (L300 DS) Nopol AE 8680 NH warna coklat tembakau tahun 1991 Noka : L300DP214317 Nosin : 4D56C199628 atas nama Mujiyanto alamat Jalan Yos Sudarso 39 RT.003 / RW.003 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 Noka : MH1JM511XLK669246 Nosin: JM51E1668938 atas nama Agus Susanto alamat Dusun Plosorejo RT.002 RW.010, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Setelah bertemu, Terdakwa III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pergi ke lokasi dengan cara berboncengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 untuk melepaskan 1 (satu) buah diesel yang masih terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah sedangkan Terdakwa I tetap menunggu di Lokasi awal pertemuan mereka;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 21.45 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa III dan memberitahu kepada Terdakwa I bahwa 1 (satu) buah diesel yang sebelumnya terpasang di 1 (satu) buah pembajak sawah sudah berhasil dilepaskan dan mengetahui hal tersebut Terdakwa I pergi ke lokasi 1 (satu) buah diesel tersebut dan menaikkan diesel tersebut ke 1 (satu) unit mobil pickup yang Terdakwa I bawa. Kemudian setelah 1 (satu) buah diesel tersebut berhasil diangkut Terdakwa I beserta Terdakwa III dan Terdakwa II kembali pulang ke rumah masing-masing dan untuk 1 (satu) buah diesel tersebut Terdakwa I bawa pulang terlebih dahulu dan akan Terdakwa I jual di kemudian hari;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA type RD85 warna merah tersebut adalah milik Saksi Jumadi dan barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Jumadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, telah terpenuhi hal ini terwujud dalam perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA type RD85 warna merah milik Saksi Jumadi tanpa hak dan ijin yang sah untuk dimiliki atau dibawa oleh Para Terdakwa yang kemudian rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya oleh satu orang namun minimal sejumlah 2 (dua) orang atau lebih, dimana masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pelaku memiliki peran yang sedemikian rupa yang saling berkaitan dan saling mendukung guna terwujudnya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan pidana yang dilakukan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa 1 bernama Rohmad Alias Mamad Bin Marto Kadi, Terdakwa 2 bernama Rudianto Alias Kentung Bin Adji dan Terdakwa III yaitu Agus Susanto Alias Kentes Bin Adji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", telah terpenuhi hal ini terwujud dimana dilakukan oleh dua orang adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedangkan dengan cara bersekutu terwujud dalam perbuatan Para Terdakwa membagi tugas atau peran dimana Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil barang tersebut selanjutnya menghubungi Terdakwa I yang bertugas menunggu kabar dan membawa kendaraan pick up untuk mengangkut barang yang akan diambil Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian setelah Terdakwa II dan Terdakwa III selesai mengambil barang tersebut lalu menghubungi Terdakwa I untuk mengambil barang tersebut dengan cara membawa mobil ke lokasi kemudian mengangkutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pemberar, maka Para Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Para Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, ancaman hukuman yang diatur adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sedangkan tuntutan penuntut umum, Para Terdakwa dituntut Terdakwa I dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan pidana terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan dengan menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatanya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Para Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota type RD85 warna merah;
- 1 (satu) Unit kerangka bajak sawah;
- 3 (tiga) buah baut;

merupakan barang dagangan yang telah diambil atau dicuri oleh Para Terdakwa dari Saksi Jumadi dan masih dapat dimanfaatkan oleh Saksi Jumadi untuk mencari penghasilan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Jumadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil barang pick up merk Mitsubishi (L300 DS) Nopol AE 8680 NH warna coklat tembakau tahun 1991 Noka: L300DP214317 Nosin: 4D56C199628 atas nama MUJIYANTO alamat JL. Yos sudarso 39 RT.03 RW.03 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan magetan, Kabupaten Magetan beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil barang pick up merk Mitsubishi (L300 DS) Nopol AE 8680 NH warna coklat tembakau tahun 1991 Noka: L300DP214317 Nosin: 4D56C199628 atas nama MUJIYANTO alamat JL. Yos sudarso 39 RT.03 RW.03 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan magetan, Kabupaten Magetan.

barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I karena telah dipergunakan Terdakwa I untuk mengangkut barang hasil curian, namun demikian di dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan obyek jaminan hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan KSPPS BMT Beringharjo cabang Magetan sebagai Pemegang Jaminan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Fidusia Nomor W15.00072339.AH.05.01 Tahun 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu terdapat Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I dan Istrinya yang pada pokoknya menyatakan tidak mampu untuk membayar utang tersebut, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai agar ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 8 (delapan) buah kunci pas

merupakan barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mengambil dan menutup barang hasil tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone VIVO 1820 warna hitam dengan IMEI 1: 862516040357255 IMEI 2: 862516040357248 dengan provider 3 dengan nomor 089660750044;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V2027 warna putih mutiara dengan IMEI 1: 861993059891279 IMEI 2: 861993059891261 dengan provider indosat Ooredoo dengan nomor 085606181281;

merupakan barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa untuk berkomunikasi dalam mengambil barang hasil tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 Noka: MH1JM511XLK669246 Nosin: JM51E1668938 atas nama AGUS SUSANTO alamat Dusun Plosorejo RT.002 RW.010 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 Noka: MH1JM511XLK669246 Nosin: JM51E1668938 atas nama AGUS SUSANTO alamat Dusun Plosorejo RT.002 RW.010 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menuju ke lokasi pengambilan barang curian, meskipun demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai pidana yang dijatuhan telah cukup memadai bagi Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya dan kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan pihak keluarga untuk mendukung ekonomi keluarga maupun keperluan lainnya selama Terdakwa III menjalani hukuman, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan agar dikembalikan kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ROHMAD Alias MAMAD Bin MARTO KADI, Terdakwa II RUDIANTO Alias KENTUNG Bin ADJI dan Terdakwa III AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana penjara kepada Terdakwa II selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota type RD85 warna merah;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kerangka bajak sawah;
- 3 (tiga) buah baut;

Dikembalikan kepada Saksi Jumadi.

- 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil barang pick up merk Mitsubishi (L300 DS) Nopol AE 8680 NH warna coklat tembakau tahun 1991 Noka: L300DP214317 Nosin: 4D56C199628 atas nama MUJIYANTO alamat Jl. Yos sudarso 39 RT.03 RW.03 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan magetan, Kabupaten Magetan beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil barang pick up merk Mitsubishi (L300 DS) Nopol AE 8680 NH warna coklat tembakau tahun 1991 Noka: L300DP214317 Nosin: 4D56C199628 atas nama MUJIYANTO alamat Jl. Yos sudarso 39 RT.03 RW.03 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan magetan, Kabupaten Magetan.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I.

- 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 8 (delapan) buah kunci pas

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone VIVO 1820 warna hitam dengan IMEI 1: 862516040357255 IMEI 2: 862516040357248 dengan provider 3 dengan nomor 089660750044;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V2027 warna putih mutiara dengan IMEI 1: 861993059891279 IMEI 2: 861993059891261 dengan provider indosat Ooredoo dengan nomor 085606181281;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 Noka: MH1JM511XLK669246 Nosin: JM51E1668938 atas nama AGUS SUSANTO alamat Dusun Plosorejo RT.002 RW.010 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 AT Nopol AE 2805 JAG warna biru tahun 2020 Noka: MH1JM511XLK669246 Nosin: JM51E1668938 atas nama AGUS SUSANTO alamat Dusun Plosorejo RT.002 RW.010 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Dikembalikan kepada Terdakwa III.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa, tanggal 19 November 2024**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.